



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 1326 -BKAD/2023
Lampiran : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KARENA PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ✓
b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC), perlu penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Tanah dan Bangunan Karena Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rekomendasi Tentang Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Cirebon pada Bank Kabupaten Cirebon (BKC).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Tanah dan Bangunan Karena Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran I Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 000.2.4/Kep. 1326 -BKAD/2023

Tanggal : 29 Desember 2023

Tentang : Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Tanah dan Bangunan Karena Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023

**LAMPIRAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KARENA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Lokasi / Alamat	Setifikat Tanah				Pengguna	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Pasar/Nilai Aprasail (Rp)	Keterangan
						Luas	Hak	Tanggal	Nomor				
1	3	2	4	8		9	10	11	12		14	15	16
1	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	255	2002	Jl. Pangeran Kejaksan No. 61 Kelurahan Sumber Kec. Sumber	-	Hak Pakai	03-09-2003	18	BKC Cabang Sumber	APBD	517.000.000	Penyertaan Modal Bank BKC
2	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	448	1991	Jl. Mbah Muqoyim No. 3 Desa Lemahabang Kec. Lemahabang	-	Hak Pakai	15-01-1991	12	BKC Cabang Lemahabang	APBD	532.700.000	Penyertaan Modal Bank BKC
3	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	164	2007	Jl. Babakan-Gebang No. 112 Desa Babakan Kec. Babakan	-	Hak Pakai	-	-	BKC Cabang Babakan	APBD	150.700.000	Penyertaan Modal Bank BKC
4	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	750	186	Jl. Otto Iskandardinata No.10/97 Desa Weru Kecamatan Weru	-	Hak Pakai	-	-	BKC Cabang Weru	APBD	2.997.300.000	Penyertaan Modal Bank BKC
5	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	2700	2002	Jl. Pangeran Cakrabuana, No. 27 Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber	-	Hak Pakai	22-09-2014	10	Kantor Pusat BKC	APBD	7.102.800.000	Penyertaan Modal Bank BKC
6	Tanah Bangunan Kantor, Tanah	1.3.1.01.01.04.026	500	2002	Jl. Pangeran Antasari No. 56 Desa Plumpon Kecamatan Plumpon	-	Hak Pakai	-	-	BKC Cabang Plumpon	APBD	793.600.000	Penyertaan Modal Bank BKC
JUMLAH											12.094.100.000		

BUPATI CIREBON,



IMRON

Lampiran II Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 000.2.4/Kep. 1326 -BKAD/2023

Tanggal : 29 Desember 2023

Tentang : Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Tanah dan Bangunan Karena Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023

**LAMPIRAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KARENA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Lokasi / Alamat	Setifikat Tanah				Pengguna	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Pasar/Nilai Aprasail (Rp)	Keterangan
						Luas	Hak	Tanggal	Nomor				
1	3	2	4	8		9	10	11	12		14	15	16
1	Bangunan Gedung/ Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	255	2002	Jl. Pangeran Kejaksan No. 61 Kelurahan Sumber Kec. Sumber	-	Hak Pakai	03-09-2003	18	BKC Cabang Sumber	APBD	558.500.000	Penyertaan Modal Bank BKC
2	Bangunan Gedung/ Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	223	2002	Jl. Mbah Muqoyim No. 3 Desa Lemahabang Kec. Lemahabang	-	Hak Pakai	15-01-1991	12	BKC Cabang Lemahabang	APBD	488.400.000	Penyertaan Modal Bank BKC
3	Bangunan Gedung/ Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	204	2002	Jl. Babakan-Gebang No. 112 Desa Babakan Kec. Babakan	-	Hak Pakai	-	-	BKC Cabang Babakan	APBD	614.700.000	Penyertaan Modal Bank BKC
4	Bangunan Gedung/ Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	450	2002	Jl. Otto Iskandardinata No.10/97 Desa Weru Kecamatan Weru	-	Hak Pakai	-	-	BKC Cabang Weru	APBD	1.318.100.000	Penyertaan Modal Bank BKC
JUMLAH												2.979.700.000	

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 30 November 2023
Nomor : 000.2.4 / 1868 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan
dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa
Tanah dan Bangunan karena Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

19/12

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rekomendasi Tentang Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Cirebon pada Bank Kabupaten Cirebon (BKC).

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Tanah dan Bangunan karena Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tk.
NIP. 19740530 199803 2 005